



WALIKOTA KEDIRI

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2011
T E N T A N G
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA
UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI**

WALIKOTA KEDIRI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Kediri Tanggal 17 Januari 2011 Nomor :002/ II.06.20/UTD/I/2011 Perihal Permohonan Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri, dimana Biaya Pengganti Pengolahan Darah merupakan sumber pembiayaan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang upaya kesehatan transfusi darah ;
 - b. bahwa penyediaan darah yang aman menjamin keselamatan pemakai darah merupakan tujuan utama dalam upaya kesehatan transfusi darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota (Lembaran negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Surat Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : JP.02.02.3.008.2010 Tanggal 8 September 2010 Perihal BPPD untuk pasien Jamkesmas.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Pada Unit Transfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA KEDIRI.**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kediri
2. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk tujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan

3. Transfusi Darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung.
4. Biaya Pengganti Pengolahan darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah biaya pengolahan darah untuk satu kantong darah atau komponen darah yang dibebankan kepada penderita atau pemakai darah.
5. Rumah Sakit lain adalah Rumah Sakit yang bukan milik Pemerintah Kota Kediri.
6. Rumah Sakit Luar Kota adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau Swasta yang berada diluar Kota Kediri.

B A B II

BESAR BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Pasal 2

BPPD dibayarkan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri termasuk pelayanan donor, pemeriksaan laboratorium meliputi Uji silang kecocokan darah / Crossmatch dan uji saring terhadap penyakit menular : Hepatitis B, Hepatitis C, Penyakit kelamin sipilis dan HIV/AIDS, penyimpanan darah dan pembuatan komponen darah untuk memberikan darah yang aman dan bebas penyakit menular bagi penderita / pemakai darah.

Pasal 3

(1) Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri :

a. Bangsal Kelas I, II dan III :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Darah Lengkap (Whole Blood) | : Rp. 200.000,- |
| 2. Packed Red Cell | : Rp. 225.000,- |
| 3. Liquid Plasma | : Rp. 225.000,- |
| 4. Trombosit | : Rp. 225.000,- |

b. Paviliun :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Darah Lengkap (Whole Blood) | : Rp. 230.000,- |
| 2. Packed Red Cell | : Rp. 250.000,- |
| 3. Liquid Plasma | : Rp. 250.000,- |
| 4. Trombosit | : Rp. 250.000,- |

- (2) Untuk Rumah Sakit Lain dan Rumah Sakit Luar Kota :
- a. Darah Lengkap (Whole Blood) : Rp. 230.000,-
 - b. Packed Red Cell : Rp. 250.000,-
 - c. Liquid Plasma : Rp. 250.000,-
 - d. Thrombosit : Rp. 250.000,-
- (3) Untuk Peserta **PT (Persero) ASKES**
- a. ASKES Pegawai Negeri : Rp. 250.000,-
 - b. ASKES IN-HEALTH : Rp. 250.000,-
- (4) Untuk Bank Darah RS.**BAPTIS** Kota Kediri : Rp. 215.000,-
- (5) Untuk Bank Darah RS.**GAMBIRAN** Kota Kediri : Rp. 185.000,-
- (6) Untuk Peserta Jamkesmas / Jamkesda : Rp. 185.000,-
Sesuai dengan Kepala Pusat Pembiayaan & Jaminan Kesehatan,
Kementerian Kesehatan Nomor : JP.02.02.3.008.2010 Tanggal 8
September 2010 Perihal : BPPD untuk pasien Jamkesmas.

B A B III

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran bagi penderita dibayar langsung oleh keluarga penderita pada saat mengambil darah.

B A B IV

KETENTUAN TENTANG DARAH KEMBALI

Pasal 5

Darah atau komponen darah yang tidak jadi dipakai penderita dikembalikan / diserahkan ke Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bila darah lengkap (Whole Blood) dikembalikan kurang dari 6 (enam) jam sejak diterima dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri, maka kepada penderita dibebani biaya pemeriksaan laboratorium sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kantong darah dengan jaminan dokter yang meminta bahwa selama waktu itu darah disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 2^oC – 8^oC.

- b. Bila darah lengkap (Whole Blood) dikembalikan lebih dari 6 (enam) jam sejak diterima dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Kediri, maka kepada penderita dibebani biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) seperti pada Pasal 3 Peraturan ini.
- c. Bila darah Packed Red Cell, Liquid Plasma atau Trombosit yang dikembalikan, maka kepada penderita dibebani Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) seperti pada Pasal 3 Peraturan ini, hal ini mengingat masa pakai komponen darah yang sangat terbatas.

B A B V

KETENTUAN KERINGANAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)

Pasal 6

Keringanan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) bagi anggota Donor Darah Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Kediri dan Keluarganya (Suami, Istri atau anak) diatur sebagai berikut :

- a. Bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 50 (lima puluh) kali atau lebih, maka Biaya Pengganti Pengolahan Darah dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri, Istri / Suami dan anak dengan menunjukkan Kartu Anggota Donor Darah serta Kartu Susunan Keluarga (KSK) atau surat lain yang sah.
- b. Bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, maka Biaya Pengganti Pengolahan Darah dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri. Sedangkan untuk Istri / Suami dan anak diberikan keringanan sebesar 50 % sesuai dengan tempat perawatannya.
- c. Bagi anggota Donor Darah Sukarela yang sudah menyumbangkan darahnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sampai dengan 25 (dua puluh lima) kali, maka Biaya Pengganti Pengolahan Darah dibebaskan untuk anggota Donor Darah Sukarela sendiri. Sedangkan untuk Istri / Suami dan anak diberikan keringanan sebesar 25 % sesuai dengan tempat perawatannya.
- d. Keringanan biaya diberikan paling banyak 50 % dari jumlah kantong darah yang telah didonorkan

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 tahun 2009 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i
pada tanggal 4 Feb 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
Pada tanggal 4 Feb 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI

ttd

H. IDRUS

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 7